



**P U T U S A N**

**Nomor 189/ PID/ 2021/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi JAMBI yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Amin Saputra Bin H. Abdullah (Alm);
2. Tempat lahir : Sungai Itik;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 5 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.05 Dusun Temanggung Desa Sungai Itik  
Kec Sadu Kab. Tanjab Timur; Jln. H. Suandi  
RT.01 Kel. Andil Jaya Kec. Jelutung  
Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Amin Saputra bin H. Abdullah ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 Maret 2021;

Terdakwa M. Amin Saputra bin H. Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;

*Hal. 1 dari 10 halaman, Pts.Perk. No 189/PID./2021/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 189/PID/2021/PT JMB tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/PID/2021/PT JMB tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 112 / Pid.B / 2021 / PN Snt tanggal 26 Oktober 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa M. AMIN SAPUTRA Bin H. ABDULLAH pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di pondok kebun sawit Desa Bertam Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan yaitu saksi korban YUNI DELIDA Als DESI Binti ABDUL RAHMAN, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 06.30 saksi korban YUNI DELIDA Als DESI Binti ABDUL RAHMAN pergi ke pasar Handil untuk mengemis, kemudian sekira pukul 10.30 WIB saksi korban YUNI DELIDA Als DESI akan pulang ke rumah dan menunggu ojek, lalu datang terdakwa M. AMIN SAPUTRA Bin H. ABDULLAH dengan menggunakan sepeda motor dan berkata "nak kemana?" dan saksi korban YUNI DELIDA Als DESI menjawab "nak pulang" lalu terdakwa berkata "ayok, aku antar" lalu saksi korban YUNI DELIDA Als DESI naik ke sepeda motor terdakwa warna merah dan dibonceng dibelakang, sesampainya di lorong Widuri Terdakwa memutar sepeda motornya ke arah Handil dengan alasan terdakwa akan mengisi minyak motor lalu saksi korban YUNI DELIDA Als DESI berkata "antarkan aku dulu" lalu

Hal. 2 dari 10 halaman, Pts.Perk. No 189/PID./2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berkata “daklah, sebentarlah, kita jalan-jalan” dan saksi korban YUNI DELIDA Als DESI dibawa ke Handil, ke Telanai, ke Simpang Kawat, ke Kotabaru, lalu saksi korban YUNI DELIDA Als DESI merasa lapar dan saksi korban YUNI DELIDA Als DESI meminta diturunkan di bakso jari-jari, lalu saksi korban YUNI DELIDA Als DESI sempat menegur pakde bakso jari-jari dan pakde bakso jari-jari menyahut “oi, sini dulu” dan saksi korban YUNI DELIDA Als DESI tidak diturunkan juga oleh terdakwa, lalu terdakwa terus melaju dan menuju ke Simpang Rimbo lalu terdakwa berhenti di warung membeli air minum botol dan roti kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan berhenti di warung untuk membeli rokok lalu terdakwa berkata kepada saksi korban YUNI DELIDA Als DESI “kalau ada yang tanya-tanya, jangan bilang aku pacarmu ya, bilang aku ojekmu” dan saksi korban YUNI DELIDA Als DESI menjawab “iyalah”, kemudian terdakwa mengatakan “ayok kita jalan-jalan melihat kebun sawit ku”, kemudian terdakwa bersama saksi korban YUNI DELIDA Als DESI sampai di pondok kebun sawit lalu terdakwa berkata “berhentilah dulu, aku nak merokok” lalu saksi korban YUNI DELIDA Als DESI turun dan jalan ke bangku dan duduk diatas bangku disamping pondok, lalu terdakwa mengatakan “duduklah disini, dak enak, aku saja makan roti” (sambil menunjuk disebelahnya dan sambil minum dan memakan roti) kemudian terdakwa berdiri dan ke samping pondok, dan setelah kembali ke pondok lalu terdakwa menarik tangan kiri saksi korban YUNI DELIDA Als DESI untuk datang duduk dipondok dan saksi korban YUNI DELIDA Als DESI duduk di pondok lalu terdakwa berdiri kembali di samping pondok dan saksi korban YUNI DELIDA Als DESI minum air, kemudian terdakwa kembali ke pondok dan menuntun saksi korban YUNI DELIDA Als DESI untuk dibawa ke kedalam kebun sawit dan didudukkan di tanah, kemudian terdakwa menarik celana dan celana dalam saksi korban YUNI DELIDA Als DESI dan membuang agak jauh dari saksi korban YUNI DELIDA Als DESI selanjutnya terdakwa membuka celananya lalu terdakwa membaringkan saksi korban YUNI DELIDA Als DESI di atas tanah dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban YUNI DELIDA Als DESI secara paksa dan terhalang dengan kaki saksi korban YUNI DELIDA Als DESI lalu terdakwa menaikkan kaki kiri dibahu kanan terdakwa dan kaki kanan saksi korban YUNI DELIDA Als DESI dinaikkan di bahu kiri terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban YUNI DELIDA Als DESI secara paksa sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan air mani selanjutnya terdakwa berdiri dan memakai celananya

Hal. 3 dari 10 halaman, Pts.Perk. No 189/PID./2021/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meninggalkan saksi korban YUNI DELIDA Als DESI di tanah dalam keadaan terbaring tanpa celana lalu saksi korban YUNI DELIDA Als DESI mencoba berdiri dan mencari celana saksi korban YUNI DELIDA Als DESI, lalu saksi korban YUNI DELIDA Als DESI mencari kayu untuk tongkat berjalan kemudian korban memakai celana saksi korban YUNI DELIDA Als DESI sambil berteriak “tolong” namun tidak ada orang lewat, dan saksi korban YUNI DELIDA Als DESI pergi berjalan sampai ke pinggir jalan dan duduk dipinggir jalan untuk mencari tumpangan namun tidak ada yang lewat dan saksi korban YUNI DELIDA Als DESI berjalan namun korban tidak sanggup berjalan dan berhenti, duduk dipinggir jalan, setengah jam kemudian saksi korban YUNI DELIDA Als DESI mendapat tumpangan namun tumpangan tersebut tidak sampai ke Kota Jambi namun tumpangan saksi korban YUNI DELIDA Als DESI hendak ke Simpang 16 dan saksi korban YUNI DELIDA Als DESI diturunkan di simpang yang saksi korban YUNI DELIDA Als DESI tidak tahu dimana, dan saksi korban YUNI DELIDA Als DESI berjalan dan bertemulah dengan warga yang sedang pesta namun saksi korban YUNI DELIDA Als DESI tidak tahu namanya dan saksi korban YUNI DELIDA Als DESI dicarikan ojek yang mengantarkan saksi korban YUNI DELIDA Als DESI pulang kerumah, sesampainya di rumah lalu kakak saksi korban YUNI DELIDA Als DESI yaitu saksi YUNI ERNITA bertemu dengan ojek dan bercerita tentang saksi korban YUNI DELIDA Als DESI ditemukan di Simpang 16 oleh warga Muhajirin dan saksi korban YUNI DELIDA Als DESI masuk kerumah dan bercerita kepada saksi YUNI ERNITA bahwa saksi korban YUNI DELIDA Als DESI sudah diperkosa oleh tukang ojek yang sering mengantarkan saksi YUNI ERNITA yang ada no hp nya di handphone saksi YUNI ERNITA, selanjutnya saksi YUNI ERNITA menemui saksi RONI meminta pendapat, kemudian saksi RONI menghubungi tukang ojek atas nama AMIN dan terdakwa datang ke rumah saksi korban YUNI DELIDA Als DESI, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Jambi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi YUNI DELIDA Als DESI Binti ABDUL RAHMAN, sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara No. R/13/III/2021/Rumkit tanggal 08 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. TRISNA UTAMI, SpOG, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jambi, dengan hasil pemeriksaan:

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

1. Keadaan umum :

Hal. 4 dari 10 halaman, Pts.Perk. No 189/PID./2021/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat kesadaran : baik  
Tekanan darah : 110 /70 mmHg  
Denyut Nadi : 86 X / Menit  
Temperatur : 36,5° C  
Pernafasan : dalam batas normal

2. Deskripsi luka sebagai berikut :

B. Inspeksi oleh dr. Feggi Maidandy pada tanggal 07-03-2021 :

Tidak tampak luka pada tubuh korban.

Tampak cairan berbau amis pada kemaluan.

C. Pemeriksaan dalam oleh dr. Trisna Utama, SpOG pada tanggal 08-03-2021 :

Tampak luka lecet di perineum dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

Hiperemis (kemerahan)

Cairan Flor Albus (+), Amis (+)

Robekan selaput dara arah jarum jam Sembilan, tujuh, tidak sampai dasar.

## KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 51 tahun, didapatkan Hymen non intake / selaput dara (tidak utuh), luka lecet di perineum, keputihan, kemungkinan disebabkan oleh kekerasan tumpul.

## **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP.**

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. AMIN SAPUTRA Bin H. ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 285 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. AMIN SAPUTRA Bin H. ABDULLAH dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai rok warna hitam yang diduga terdapat sperma milik tersangka atas nama M. Amin Saputra;
  - 1 (satu) helai celana warna biru muda yang diduga terdapat sperma milik tersangka atas nama M. Amin Saputra;

Hal. 5 dari 10 halaman, Pts.Perk. No 189/PID./2021/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju warna biru muda yang diduga terdapat sperma milik tersangka atas nama M. Amin Saputra
- 1 (satu) helai jilbab warna merah muda yang diduga terdapat sperma milik tersangka atas nama M. Amin Saputra

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa M. AMIN SAPUTRA Bin H. ABDULLAH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sengeti telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Amin Saputra bin H. Abdullah (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perkosaan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai rok warna hitam yang diduga terdapat sperma milik tersangka atas nama M. Amin Saputra;
  - 1 (satu) helai celana warna biru muda yang diduga terdapat sperma milik tersangka atas nama M. Amin Saputra;
  - 1 (satu) helai baju warna biru muda yang diduga terdapat sperma milik tersangka atas nama M. Amin Saputra;
  - 1 (satu) helai jilbab warna merah muda yang diduga terdapat sperma milik tersangka atas nama M. Amin Saputra;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 2 Nopember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 112/Pid.B/2021/PN Snt dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut umum pada tanggal 3 Nopember 2021;

Hal. 6 dari 10 halaman, Pts.Perk. No 189/PID./2021/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 2 Nopember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 112/Pid.B/2021/PN Snt dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa Penuntut umum pada tanggal 8 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa sebagai Pembanding I Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 12 Nopember 2021 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 12 Nopember ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebagai Pembanding II telah pula menyerahkan memori Banding tertanggal 16 Nopember 2021 sesuai dengan tanda terima memori Banding tertanggal 16 Nopember 2021 dengan surat Nomor 11/Akta.Pid/2021/PN Snt jo Nomor 112 /Pid,B/2021/PN Snt ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 12 Nopember 2021 sesuai dengan surat Nomor 11/Akta.Pid/2021/PN Snt jo Nomor 112 /Pid,B/2021/PN Snt;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Nopember 2021 , begitu juga Penuntut UMum terhadap Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, terhitung sejak tanggal 4 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2021 , sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : W5.U7/2008/HK.01/XI/2021, tanggal 2 Nopember 2021 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 10 halaman, Pts.Perk. No 189/PID./2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut UMum dalam memori bandingnya pada pokoknya berpendapat sependapat dengan Majelis hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang menjadi tuntutan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya berpendapat agar Pengadilan Tinggi Jambi menolak permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa setelah majelis mencermati ternyata merupakan pengulangan dari Pledoi Penasihat Hukum terdakwa yang sudah dipertimbangkan oleh majelis tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati Berita Acara persidangan Pengadilan Negeri Sengeti serta Putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 26 Oktober 2021 Nomor : 112/Pid. B/2021/PN.Snt. ternyata tidak menemukan hal –hal baru yang dapat membatalkan putusan aquo, pada perinsipnya semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal melanggar pasal 285 KUHPidana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal pembuktian tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding.;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 26 Oktober 2021 Nomor : 112/Pid. B/2021/PN.Snt. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo Pasal 193 (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Hal. 8 dari 10 halaman, Pts.Perk. No 189/PID./2021/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam tingkat banding terdakwa juga dilakukan penahanan maka masa penahanan tersebut juga harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 285 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 112/Pid. B/2021/PN.Snt. tanggal 26 Oktober 2021 ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 oleh Kami MARLIANIS, SH.,MH, sebagai Ketua Majelis, FX SUPRIYADI, SH. M.Hum dan SUWARNO, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 189 /PID./2021/PT JMB tanggal 19 Nopember 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta BAHRUN, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

FX SUPRIYADI, SH.,M.Hum.

MARLIANIS, SH.,MH

SUWARNO, SH.,MH

Hal. 9 dari 10 halaman, Pts.Perk. No 189/PID./2021/PT JMB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

BAHRUN, SH.,MH.

Hal. 10 dari 10 halaman, Pts.Perk. No 189/PID./2021/PT JMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)